



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam masalah keuangan dengan menawarkan berbagai macam produk dan jasa keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan hadirnya bank tersebut, membuat permintaan akan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dicapai lebih mudah karena masyarakat akan terbantu dengan adanya produk dan jasa yang diberikan oleh bank.

Menurut Iskandar (2013) bentuk-bentuk usaha dari bank yaitu:

1. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan yaitu kegiatan mengumpulkan uang dari masyarakat maupun dari badan usaha dalam bentuk rekening tabungan, rekening giro, deposito berjangka;
2. Menyalurkan dana (*lending*) dalam bentuk kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah maupun masyarakat umum yang membutuhkan bantuan pembiayaan bank;

3. Bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank yaitu jasa bank lainnya seperti penerbitan bank garansi, pengiriman uang, kliring, jual-beli valuta asing, pembayaran gaji, dan lain-lain.

Jenis-jenis bank yang beroperasi di Indonesia (Iskandar, 2013):

- a. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, dalam pembangunan perekonomian mempunyai posisi yang sangat strategis dan sangat penting.

- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- c. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Iskandar (2013) kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan;
2. Memberikan kredit seperti Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Konsumtif;

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito dan tabungan pada bank lain.

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap BPR agar berkembang secara sehat, efisien dan dipercaya masyarakat. Untuk memaksimalkan peran BPR dalam menopang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan menghadapi persaingan di antara lembaga keuangan lainnya, maka kinerja keuangan BPR harus terus ditingkatkan. Peningkatan kinerja keuangan BPR dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG sangat diperlukan agar perbankan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta dapat menerapkan etika bisnis, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat dan transparan (<http://infobanknews.com>, 2016). Namun beberapa BPR tidak mengelola kinerjanya dengan baik sehingga terjadinya *fraud*. Hal ini disebabkan tidak adanya penerapan yang baik antara GCG dan manajemen resiko. Penyebab terjadinya *fraud* dari sisi internal BPR yaitu tidak melakukan analisis mengenai kebenaran dokumen dan sumber lainnya sebelum memberikan pinjaman kredit dari pihak BPR dan adanya kerja sama antara pihak debitur dengan pihak BPR untuk memalsukan dokumen atau kebenaran yang ada sehingga debitur dengan mudah mendapat pinjaman dari BPR. Sedangkan penyebab terjadinya *fraud* dari sisi eksternal yaitu debitur tidak mampu dalam membayar hutangnya dikarenakan

sudah tidak memiliki penghasilan atau pendapatan lagi, seperti misalnya debitur mendapat pemutusan hubungan kerja atau tidak bekerja lagi, usaha bangkrut atau mengalami kemunduran. BPR yang melakukan *fraud* dapat mengakibatkan *Non Performing Loan* (NPL) meningkat.

Menurut Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada April 2017 mencapai 6,98 persen. Angka ini meningkat dibandingkan NPL pada Desember 2016 dan Januari 2017 yang masing-masing mencapai 5,83 persen dan 6,48 persen ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Kenaikan NPL menyebabkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau rasio kecukupan modal menurun karena adanya kredit macet yang tidak dapat tertagih lagi yang mengakibatkan pendapatan yang harus diterima oleh BPR akan berkurang. NPL yang berlarut-larut penyelesaiannya maka harus dilakukan hapus buku (*write-off*). Akibat dari melakukan hapus buku menyebabkan cadangan piutang ragu-ragu terpakai sehingga BPR mengalami kerugian dan mengurangi modal bank, sehingga mengakibatkan modal BPR menjadi turun. Karena modal BPR turun maka CAR pun akan menurun. Nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit sehingga jika CAR menurun maka BPR tidak dapat menanggung risiko-risiko yang ada yang mengakibatkan beberapa operasi BPR ditutup karena BPR rugi. Hal ini dapat dilihat dari data Statistik Perbankan Indonesia dimana setiap

tahunnya jumlah BPR mengalami penurunan, seperti dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Bank Perkreditan Rakyat**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah BPR</b>
April 2015	1.642
April 2016	1.635
April 2017	1.621

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Bank Indonesia.

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau secara syariah. Menurut Iskandar (2013) ada batasan terhadap beberapa jenis kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan BPR antara lain:

1. Menerima simpanan berupa giro;
2. Mengeluarkan cek dan bilyet giro;

3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
4. Melakukan penyertaan modal;
5. Melakukan kegiatan transaksi kliring;
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Sumber dana BPR pada dasarnya sama dengan sumber dana pada Bank Umum Konvensional yaitu berasal dari (Iskandar, 2013):

1. Dana Pihak Kesatu

Berupa setoran modal para pemegang saham. Setoran modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPR dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko kerugian.

2. Dana Pihak Kedua

Berupa pinjaman dari pihak lain seperti pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain berupa pinjaman jangka pendek atau jangka menengah yang berasal dari bank lain dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah yang harus dibayar jika telah jatuh tempo.

3. Dana Pihak Ketiga

Dana dari depositan yaitu berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari BPR menyerap sumber dana.

Dana yang berasal dari masyarakat dapat berupa tabungan dan deposito.

Pengertian tabungan menurut Taswan (2017) merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan

menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikan hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Sedangkan pengertian deposito menurut Taswan (2017) merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jatuh tempo deposito umumnya terdiri dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan dan 24 bulan. Deposito yang telah jatuh tempo bisa diperpanjang dengan dua cara yaitu:

1. Perpanjangan Otomatis (*Automatic Rollover*)

Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperjanjikan pada saat pembukaan deposito.

2. Perpanjangan Biasa

Perpanjangan ini terjadi bila ada kesepakatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo.

Dana yang dapat dihimpun oleh BPR dipergunakan untuk pembiayaan berupa fasilitas kredit seperti Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi dan Kredit Konsumtif. Menurut Iskandar (2013) penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana perlu dilakukan oleh BPR, antara lain dengan penyebaran portofolio penyediaan dana yang diberikan agar resiko penyediaan dana tersebut tidak terpusat pada peminjaman atau kelompok peminjaman tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 10 Pasal 1 ayat 11 tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan adanya fasilitas kredit akan membantu nasabah dalam memperbaiki likuiditas atau memenuhi dana dalam rangka menunaikan kewajibannya dalam waktu dekat Menurut Iskandar (2013) jumlah kredit dari BPR relatif sedikit dibandingkan dengan kredit yang disalurkan oleh Bank Umum Konvensional hal ini disebabkan karena karakteristik dari usaha BPR, terbatasnya dana yang dimiliki oleh BPR dan sektor usaha yang mencakup ekonomi terbatas.

Jenis kredit Usaha Mikro Kecil yang diberikan oleh BPR (Iskandar, 2013):

#### 1. Kredit Modal Kerja

Kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitor. Jenis Kredit Modal Kerja adalah Kredit Modal Kerja Konstruksi, Kredit Modal Kerja Ekspor, Kredit Modal Kerja Korporasi.

#### 2. Kredit Investasi

Kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi proyek dan pendirian usaha baru. Kredit Investasi diberikan untuk pengeluaran seperti untuk tanah untuk lokasi, biaya bangunan, mesin dan alat produksi, alat-alat produksi pendukung, dan alat transportasi untuk perusahaan taksi dan perusahaan pengangkutan.

### 3. Kredit Konsumtif

Pemberian kredit untuk keperluan konsumsi dengan cara membeli, menyewa. Misalnya: Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), Kredit Multiguna, Kredit Pegawai dan Pensiunan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)

Menurut Iskandar (2013) ada beberapa persyaratan umum yang diminta oleh BPR pada saat mengajukan kredit:

1. Fotokopi KTP suami-istri;
2. Usia minimum 21 tahun, atau sudah menikah dan maksimum 60 tahun pada saat kredit lunas;
3. Kartu Keluarga dan surat nikah;
4. Fotokopi rekening listrik, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Fotokopi jaminan.

Menurut Iskandar (2013) persyaratan pemberian kredit untuk kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi adalah sebagai berikut:

1. Surat-surat ijin untuk usaha Perorangan;
2. Surat-surat ijin untuk Perusahaan atau Badan Usaha;
3. Data keuangan yang terdiri dari:
  - a. Laporan keuangan dua tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berjalan beserta *cash flow*;
  - b. Neraca pembukaan untuk perusahaan baru. Untuk kredit diatas 1 milyar laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik terdaftar dan sesuai dengan yang dilaporkan ke kantor pajak;

- c. Proposal untuk kredit menengah dan korporasi;
  - d. Aktivitas rekening giro tiga bulan terakhir apabila pernah menjadi nasabah bank;
  - e. Realisasi pembelian dan penjualan enam bulan atau satu tahun terakhir;
  - f. Rencana pembelian dan penjualan enam bulan atau satu tahun yang akan datang;
  - g. Daftar stok barang dalam jumlah maupun nilainya;
  - h. Jumlah tagihan atau piutang dan rinciannya.
4. Jaminan tambahan seperti tanah dan bangunan, status Sertifikat Hak Milik (SHM) dilampiri bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Data lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan jenis kredit yang diminta.

Menurut Iskandar (2013) Persyaratan kredit untuk Kredit Konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Mengisi aplikasi permohonan kredit;
2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat nikah suami atau istri (bagi yang telah menikah);
3. Fotokopi kartu keluarga;
4. Untuk karyawan asli struk gaji atau besarnya penghasilan per bulan;
5. Surat keterangan dari perusahaan tentang besarnya penghasilan dan lamanya bekerja serta jabatan terakhir;
6. Profesional atau wiraswasta untuk melampirkan bukti penghasilan per bulan;

7. Untuk permohonan diatas Rp 50.000.000,- dilampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Fotokopi sertifikat tanah dan bangunan sebagai jaminan tambahan (jika dipersyaratkan).

Pihak bank perlu melakukan pengecekan nasabah yang ingin mengajukan kredit dengan melakukan Sistem Informasi Debitur/BI *Checking*. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 18/21/PBI/2016 Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia. BI *Checking* diselenggarakan dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen resiko dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Hal ini merupakan salah satu bentuk antisipasi yang dilakukan BI dalam mengurangi jumlah kredit macet.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk kredit pada Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dalam 4 golongan:

1. Lancar, apabila:
  - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga;
  - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga tidak lebih dari 1 bulan dan kredit sebelum jatuh tempo.

2. Kurang Lancar, apabila:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 3 bulan;
  - b. Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 bulan;
3. Diragukan, apabila:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 6 bulan;
  - b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 bulan tetapi tidak lebih dari 2 bulan.
4. Macet, apabila:
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga lebih dari 6 bulan;
  - b. Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 bulan;
  - c. Kredit telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara (BUPN);
  - d. Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Perusahaan wajib membuat pencatatan dan memiliki catatan atas transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut selama suatu periode tertentu, termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Kieso *et al* (2015), untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan jurnal. *General journal* merupakan sebuah catatan kronologis atas setiap transaksi yang terjadi.

Jurnal memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Mengungkapkan secara lengkap efek dari transaksi yang terjadi di perusahaan.
2. Memberikan catatan kronologis untuk setiap transaksi yang terjadi.
3. Membantu untuk mencegah dan menemukan kesalahan yang terjadi pada pencatatan karena jumlah yang ada pada debit dan kredit akan sangat mudah untuk dibandingkan.

Transaksi BPR baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Menurut Kieso *et al* (2015) kas adalah salah satu aset yang mudah ditukar menjadi jenis aset lainnya. Menurut Waluyo (2016) kas perlu untuk dilakukan pengendalian, bentuk-bentuk pengendaliannya antara lain:

#### 1. Penerimaan Kas

- a. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas dan setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank;
- b. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurus kas dengan fungsi pencatatan kas;
- c. Diadakan pengawasan yang terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas;
- d. Dibuat laporan kas untuk setiap hari sebagai pertanggungjawaban kas.

#### 2. Pengeluaran Kas

- a. Pengeluaran uang harus menggunakan cek, kecuali pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil, yaitu menggunakan kas kecil;

- b. Dibentuk kas kecil;
- c. Diadakan pemisahan antara pihak yang mengumpulkan pengeluaran, yang menulis cek dan yang menandatangani cek serta mencatat pengeluaran kas;
- d. Pemeriksaan internal pada jangka waktu yang tidak tentu;
- e. Dibuat laporan pengeluaran kas harian sebagai pertanggungjawaban.

Pada umumnya, perusahaan membagi jenis-jenis kas menjadi (Kieso *et al*, 2015):

#### 1. Kas Kecil (*Petty Cash*)

*Petty Cash* adalah dana kas yang digunakan untuk membayar jumlah yang relatif kecil namun tetap mempertahankan kontrol yang memuaskan. Menurut Waluyo (2016), ada dua metode yang digunakan untuk mengelola kas kecil ini, yaitu metode imprest dan metode fluktuasi.

##### a. *Imprest method*

Jumlah pada akun kas kecil selalu tetap yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Kasir kas kecil selalu menguangkan cek ke bank yang digunakan untuk membayar pengeluaran kecil dan setiap melakukan pembayaran, kasir kas kecil membuat bukti pengeluaran.

##### b. *Fluctuation method*

Saldo uang yang dicatat pada akun kas kecil selalu berubah (tidak tetap). Fluktuasi tersebut sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran-pengeluaran dari kas kecil. Pencatatan dilakukan secara langsung pada saat pengeluaran.

## 2. Setara Kas (*Cash Equivalent*)

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Setiap bank termasuk BPR wajib dalam membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Menurut Kieso *et al* (2015), laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban yang menghasilkan laba bersih atau kerugian bersih untuk jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi melaporkan keberhasilan atau keuntungan dari operasi perusahaan selama periode waktu tertentu.

Menurut Kieso *et al* (2015), pendapatan adalah kenaikan kotor pada modal dari aktivitas bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan utama dari usaha perbankan adalah dari sektor perkreditan, berupa pendapatan bunga pinjaman yang diberikan. Selain pendapatan bunga, pendapatan lainnya adalah pendapatan komisi dan provisi serta pendapatan jasa lainnya baik dalam valuta rupiah maupun dalam valuta asing (Iskandar, 2013). Pengertian beban menurut Kieso *et al* (2015) adalah biaya dari penggunaan aset atau jasa dalam proses memperoleh pendapatan. Menurut Iskandar (2013), jenis beban utama dari operasional suatu bank antara lain beban bunga, beban komisi, beban kerugian penurunan nilai (*impairment*) aset keuangan dan beban administrasi umum.

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terkait kegiatan jasa keuangan bank dan non bank (Iskandar, 2013). OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Bank berkewajiban untuk membayar pajak atas bunga deposito deposan dengan mengacu pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) sebagai penghasilan tertentu yang pengenaannya diatur dalam peraturan pemerintah. penghasilan-penghasilan tertentu yang pengenaannya bersifat final meliputi bunga deposito dan tabungan, serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Waluyo, 2016). Peraturan pemerintah No. 138 Tahun 2000 atas bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final oleh bank termasuk Bank Indonesia. Tarif yang diatur sebagai berikut:

1. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final, atas bunga dan diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima

penghasilan, baik orang pribadi maupun badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) yang bersifat final, atas bunga diskonto yang terutang atau dibayarkan kepada penerima penghasilan Wajib Pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan Magang**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya praktik kerja magang adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pengalaman praktis di dunia kerja dan mampu mengaplikasikan secara nyata cara membuat jurnal sesuai dengan yang telah dipelajari selama kuliah;
2. Memahami dan menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan (PPH) Final Pasal 4 ayat 2 mengenai deposito atau tabungan.
3. Lebih mendalami cara-cara pembuatan laporan laba rugi suatu bank.

## **1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

### **1.3.1 Waktu dan Pelaksanaan Kerja Magang**

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 21 Februari 2018 hingga 18 Mei 2018 bertempat di PT BPR Akasia Mas sebagai divisi *accounting and tax staff*. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin hingga Jumat, pukul 08.00-17.00. PT BPR Akasia Mas berlokasi di Ruko Golden Madrid Blok D No. 3 BSD City.

### 1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur Pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pengajuan

- a) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuat Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud dengan ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- b) Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi.
- c) Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi.
- d) Menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali Surat Pengantar Kerja Magang.
- e) Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang.
- f) Memperoleh Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang, dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a) Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di Perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahaan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahaan pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, mahasiswa akan dikenakan penalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.
- b) Pada perkuliahaan Kerja Magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan penulisan laporan kerja magang, termasuk di dalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan.
- c) Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- d) Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahaan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahaan dengan terapan praktisnya.

### 3. Tahap Akhir

- a) Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b) Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c) Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.

UMMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA